



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata Gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di LAMANDAU, sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di LAMANDAU, sebagai TERGUGAT;---

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

-----Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 22 / Pdt.G / 2019 / PN Ngb pada tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 april 2011 telah di langsunikan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan agama KRISTEN PROTESTAN dan telah dicatat berdasarkan akta perkawinan No. AK.750.0004581 tertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;---
2. Bahwa dalam masa perkawinan penggugat tidak / memiliki anak;-----
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat menjalankan hidup yang rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai serta sejahtera tetapi setelah berapa bulan telah terjadi adanya perselisihan dalam menjalankan rumah tangga, karena tidak ada kecocokan dan dapat dipertahankan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga maka tidak ada lagi untuk hidup rukun, hingga kurang lebih 8 tahun tidak hidup bersama atau berpisah, tanpa adanya nafkah lahir batin antara penggugat dan tergugat;-----

4. Bahwa dalam hubungan rumah tangga selama menjalankan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan sikap dan perilaku yang kurang baik terhadap penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian dipengadilan negeri;-----
5. Dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selamanya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk cukuplah beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah no. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 1974 dan agar kiranya pengadilan negeri menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah no. 9 1975 mohon agar diperintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan putusan cerai/perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;-----

Berdasarkan uraian penggugat telah disampaikan di atas. Maka penggugat mohon kiranya ketua pengadilan negeri majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan perkawinan antar penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan AKTA PERKAWINAN NO.AK.750.0004581 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil putus karena cerai dengan akibat hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;-----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 November 2019, tanggal 22 November 2019, dan tanggal 29 November 2019;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK28112012203222 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-1;-----

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209040811110001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-2;-----

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-3;-----

4. Fotocopy Surat Nikah No : 005/BPH-MJ-GKE/BJ/KTN/IV/2011 yang dikeluarkan oleh GKE Bukit Jaya tanggal 10 April 2011, tertanda P-4;-----

halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SAKSI I;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2011 menurut tata cara agama Kristen;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

2. Saksi SAKSI II;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2011 menurut tata cara agama Kristen;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 April 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta MASTIUR A TAMBUNAN, S.Th sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK2811 2012203222, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau putus karena perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah beberapa bulan menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan tanggal 13 November 2019, tanggal 22 November 2019, dan tanggal 29 November 2019 sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi karena ex officio perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara aquo maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah : apakah benar dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkarannya (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga?;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2011 menurut tata cara agama Kristen;-----
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Nglb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6209CPK28112012203222 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri dan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Bahkan sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 April 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang

halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendeta MASTIUR A TAMBUNAN, S.Th sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK2811 2012203222, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau putus karena perceraian dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah

halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

-----Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 April 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta MASTIUR A TAMBUNAN, S.Th sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK28112012203222, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hokum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

-----Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri Penggugat dan

halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa

hadirnya

Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI ZAARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Meterai	:	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00

J u m l a h : Rp. 1.316.000,00
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)